

MAKALAH
AS-SUNNAH/AL-HADIST SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Dosen Pengampu :

Khalid Ramdhani, S.Pd.I., M.Pd.I



Disusun Oleh :

Kelompok 4/2A/Informatika

| | |
|------------------------|---------------|
| Aldi Wijaya | 2410631170004 |
| Bajang Riau Asqor | 2410631170061 |
| Mediana Santosa | 2410631170031 |
| Muhammad Abdul Halim | 2410631170153 |
| Muhammad Zidane Akbari | 2410631170093 |

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas akademik yang menjadi bagian dari proses pembelajaran di semester 2. Dalam penyusunannya, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan topik yang dibahas.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, baik bagi penyusun maupun bagi pembaca.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan makalah ini. Meskipun pembuatan makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan.

Karawang Timur, Maret 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB 1 | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan | 2 |
| BAB 2 | 3 |
| PEMBAHASAN | 3 |
| 2.1 Definisi as-sunnah/al-hadist sebagai sumber ajaran islam | 3 |
| 2.2 Kedudukan as-sunnah/al-hadist sebagai sumber ajaran islam | 8 |
| 2.3 Macam-macam as-sunnah/al-hadist sebagai sumber ajaran islam | 11 |
| 2.4 Penerapan as-sunnah/al-hadist dalam kehidupan sehari-hari | 13 |
| BAB 3 | 15 |
| PENUTUP..... | 15 |
| 3.1 Kesimpulan..... | 15 |
| DAFTAR PUSTAKA | 16 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Islam sebagai agama terakhir yang hadir sekaligus menjadi penyempurna dari adanya agama-agama sebelum islam dan tentunya menjadikan posisi islam adalah agama yang istimewa dengan membawa pedoman langsung yang orisinal dari Allah Swt berupa kitabullah atau Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai wahyu pertama untuk dijadikan sebagai sumber utama ajaran islam (Rasyid, 2016). Di samping adanya sumber utama ajaran islam, terdapat pula sumber ajaran islam lainnya yaitu sunnah/hadist, sunnah ini merupakan segala sesuatu berupa perbuatan, perkataan ataupun pernyataan terkait masalah-masalah mengenai hukum syariat yang sumbernya langsung dari Nabi Muhammad Saw (Syukur, 2022). Hadist sendiri berasal dari bahasa Arab "حديث" (**hadits**) yang berarti "**sesuatu yang baru**" atau "**pembicaraan**". Secara terminologi, hadist adalah segala ucapan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah), dan ketetapan (taqririyah) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw sehingga terdapat dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam setelah Al-Qur'an. Hadist tidak hanya mencakup aspek-aspek ritual ibadah, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti muamalah, akhlak, hingga tata cara bergaul dalam masyarakat. Dengan demikian, hadist menjadi instrumen penting dalam menjelaskan, memperinci, dan memberikan contoh praktis mengenai ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Datangnya As-Sunnah atau Al-Hadist menjadikan keduanya sebagai suatu rujukan yang bisa menjelaskan dengan rinci terkait semua hukum yang sifatnya umum, keduanya-pun memberikan ketegasan terhadap ayat-ayat yang sangat dibutuhkan penjelasan secara lebih khusus dan juga bisa meberikan contoh nyata penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Sebagai et al., 2019). Banyak permasalahan yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an, seperti tata cara shalat, rincian zakat, atau aturan muamalah, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui Hadist. Dengan demikian, As-Sunnah atau Al-Hadist berperan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang tidak bisa dipisahkan dalam praktik keagamaan (Kaharuddin & Sahid, 2018).

Era modern ini memberikan tantangan yang begitu besar dan rumit dalam memahami dan mengamalkan As-Sunnah. Karena sekarang terdapat banyak hadist yang tersebar di masyarakat dengan berbagai tingkatan kualitas, mulai dari hadist shahih, hasan, dha'if, hingga maudhu' (palsu). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat mengenai macam-macam hadist serta kemampuan untuk menerapkannya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengamalan ajaran Islam (Rizadiliyawati & Agustiar, 2024).

1.2 Rumusan masalah

1. Apa itu as-sunnah atau al-hadist sebagai sumber ajaran islam?
2. Bagaimana kedudukan as-sunnah atau al-hadist sebagai sumber ajaran islam?
3. Apa saja macam-macam as-sunnah atau al-hadist sebagai sumber ajaran islam?
4. Bagaimana penerapan as-sunnah atau al-hadist dalam kehidupan sehari-hari?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui apa itu as-sunnah atau al-hadist sebagai sumber ajaran islam.
2. Mengetahui kedudukan as-sunnah atau al-hadist sebagai sumber ajaran islam.
3. Mengetahui macam-macam as-sunnah atau al-hadist sebagai sumber ajaran islam.
4. Mengetahui penerapan as-sunnah atau al-hadist dalam kehidupan sehari-hari.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Definisi as-sunnah/al-hadist sebagai sumber ajaran islam

As-Sunnah atau Al-Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki peran fundamental dalam membimbing umat Islam. Sebagai penjelas wahyu, As Sunnah atau al-hadist tidak hanya berfungsi untuk menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, tetapi juga memberikan rincian hukum-hukum syariat yang belum dijelaskan secara eksplisit. Selain itu, As-Sunnah atau al-hadist berperan dalam menafsirkan makna ajaran Islam, mengkonkretkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pedoman dalam praktik ibadah, muamalah, dan tata kehidupan sosial. Dengan demikian, As-Sunnah atau al-hadist menjadi sumber hukum yang tak terpisahkan dalam membangun kesempurnaan ajaran Islam yang komprehensif dan aplikatif bagi umat manusia.

1. Pengertian As-Sunnah

Kata al-sunnah berasal dari kata sanna, yasunnu, sunnah wa sannan, pada asalnya berarti habitual practice, customary procedure or action (praktik kebiasaan, prosedur atau perilaku kebiasaan) (Wehr & Cowan, 2020). Ada juga yang memberi arti dengan “Jalan setapak, perilaku, praktik, tingkah laku kebiasaan ataupun tata cara”. Dalam kitab Mukhtâr al-Shihâh disebutkan bahwa al-sunnah secara etimologi berarti tata cara dan tingkah laku atau perilaku hidup, baik perilaku itu terpuji maupun tercela. Al-Tahanusi juga berpendapat bahwa al-sunnah menurut etimologi berarti tata cara baik maupun buruk.

As-sunnah menurut istilah para ulama berbeda pendapat. Menurut kebanyakan ulama sunnah adalah sinonim dari lafaz hadis, tetapi ada juga yang membedakannya, bahkan ada yang memberikan syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadis. Pengertian sunnah menurut ahli hadis ialah:

كُلُّ مَا أَثَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خُلِقِيَّةٍ أَوْ سِيرَةٍ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ أَمْ بَعْدَهَا

“Segala yang bersumber dari nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti ketika bersemedi di gua Hira maupun sesudahnya.”

Menurut pengertian ini, kata sunnah berarti sama dengan kata hadis dalam pengertian terbatas atau sempit. Dengan demikian, jumlah Sunnah secara kuantitatif jauh lebih banyak dibandingkan kata Sunnah menurut para ahli Ushul. Para ulama hadis mendefinisikan Sunnah sebagai mana di atas, mereka memandang diri rasul sebagai uswatun hasanah atau qudwah (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu mereka menerima dan meriwayatkan secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasul Saw tanpa membedakan apakah yang diberitakan itu isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara' atau tidak. Pandangan demikian itu didasarkan kepada firman Allah Swt dalam surat al-Ahzab ayat 21, yang berbunyi:

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul Saw itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.”

Berbeda dengan ahli hadis, ahli Ushul mendefinisikan Sunnah sebagai berikut:

لَيْسَ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ
مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيِّ

“Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw selain dari alQur'an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirirnya yang pantas untuk dijadikan bagi penetapan hukum syara'”.

Ahli Ushul membatasi pengertian Sunnah hanya pada sesuatu yang disandarkan atau yang bersumber dari Nabi Saw, yang ada relevansinya dengan penetapan hukum syara'. Maka segala sifat, perilaku, sejarah hidup, dan segala sesuatu yang sandarannya kepada Nabi Saw yang tidak ada relevansinya dengan hukum syara' tidak dapat dikatakan Sunnah. Pengertian sunnah menurut ahli Ushul tersebut didasarkan pada argumentasi, bahwa Rasulullah Saw. Adalah penentu atau pengatur undang-undang yang menerangkan kepada manusiaa

tentang aturan-aturan kehidupan dan meletakkan dasar-dasar metodologis atau kaidah-kaidah bagi para mujtahid yang hidup sesudahnya dalam menjelaskan dan menggali syari‘at Islam. Pandangan ahli Ushul ini mengacu kepada beberapa ayat al-Qur‘an, antara lain surat al Hasyr ayat 7, yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...apa yang diberikan Rasulullah Saw kepadamu, maka terimalah dia dan apa-apa yang dilarangnya bagi mu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukum-Nya.”

Adapun Sunnah munnah menurut ahli Fiqh, ialah:

مَا ثَبَّتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ افْتِرَاضٍ وَلَا وُجُوبٍ

“Segala ketetapan berasal dari Nabi Saw selain yang difardukan dan diwajibkan. Menurut mereka, Sunnah merupakan salah satu hukum yang lima (wajib, Sunnah, haram, makruh, dan mubah)”.

Ahli Fiqh mendefenisikan Sunnah seperti di atas, karena mereka memusatkan pembahasan tentang Rasulullah Saw, yang perbuatan-perbuatannya menunjukkan kepada hukum syara‘. Mereka membahasnya untuk diterapkan pada perbuatan setiap mukallaf, baik yang wajib, haram, makruh mubah maupun Sunnah.

2. Pengertian Al-Hadist

Kata hadis atau al hadis menurut bahasa, berarti aljadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata Hadis juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadist. Secara Istilah para Ahli Hadis berbeda beda pendapatnya dalam mendefenisikan al hadis, ada yang mendefenisikan secara terbatas dan ada yang mendefenisikannya secara luas (Helmina, S.Ag, 2016).

1. Definisi hadis secara terbatas

Sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur muhaddtsin, ialah:

مَا أَضَافَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا

“Ialah sesuatu yang dasandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir) dan sebagainya.”

Defenisi ini mengandung empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir) dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad saw yang lain yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tabiin.

a. Perkataan (Qauli)

Yang dimaksud dengan perkataan (qauli) Nabi Muhammad saw. Ialah segala bentuk perkataan atau ucapan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang yang berisi tuntutan dan petunjuk syara‘, peristiwa-peristiwa, dan kisah-kisah, baik yang 4 berkaitan dengan aspek akidah, akhlaq, syari‘ah, pendidikan dan sebagainya. Contoh sabda Nabi yang mengandung akhlak, misalnya sabda beliau:

ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَبَذْلُ اللَّمَّةِ لِلْعَالَمِ
وَالْإِفْقَارُ مِنَ الْإِفْتِقَارِ (الْبُخَارِيُّ)

“Perhatikan tiga hal: Barang siapa yang sanggup menghimpunnya, niscaya akan mencakup iman yang sempurna. Yakni: (1) jujur terhadap diri sendiri, (2) Mengucap salam kepada seluruh dunia dan (3) mendermakan apa yang menjadi kebutuhan umum.” (HR. Bukhari).

b. Perbuatan

Yang dimaksud dengan perbuatan (Fi‘li), adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Saw. Yang merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari‘at yang

belum jelas cara pelaksanaannya. Di antara contoh perbuatan Nabi ialah sebuah hadis tentang cara salat nabi di atas kendaraan, yang berbunyi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا رَادَّ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (الْبُخَارِيُّ)

“Nabi Saw salat di atas tunggangannya, kemana saja tunggangannya itu menghadap” (HR. Muttafaq’alaih)

c. Ketetapan (taqrir)

Arti taqrir Nabi, ialah keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diucapkan oleh para sahabat dihadapan beliau. Contoh taqrir Nabi saw. Tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapannya, ialah sebagian seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid, salah satu jamuan makan, yang menyajikan makanan daging biawak dan mempersilakan kepada Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan.

Beliau menjawab: “Tidak (maaf). Berhubung Binatang ini tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya!” Kata Khalid: “Segera aku memotongnya dan memakannya sedang Rasulullah saw melihat kepadaku.” Tindakan Khalid dan para sahabat yang pada menikmati daging biawak tersebut, disaksikan oleh Nabi, dan beliau tidak menyanggahnya. Keengganan beliau memakannya disebabkan karena jijik. Contoh lain tentang taqrir Nabi ialah sikap beliau membiarkan para sahabat dalam menfsirkan sabdanya tentang salat pada suatu peperangan.

d. Sifat-sifat, keadaan-keadaan, dan himmah (hasrat) Rasulullah SAW.

Yang dimaksud sifat dan keadaan beliau adalah sebagaimana yang dilukiskan oleh para sahabat dan ahli sebagai, seperti sifat-sifat dan bentuk Jasmaniah beliau dilukiskan oleh sahabat Anas ra sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ (الْبُخَارِي)

“Rasulullah adalah sebaik-baik manusia paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Beliau bukan orang tinggi dan bukan pula orang pendek.” (HR Bukhari- muslim).

2. Definisi hadis secara luas

Sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian Muhadditsin, hadis tidak hanya dimarfu‘kan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi perkataan, perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada sahabat dan dan tabi‘in. Dengan demikian hadis menurut definisi ini, meliputi segala berita yang marfu‘, mauquf (disandarkan kepada sahabat) dan maqthu‘ (disandarkan kepada tabi‘in). Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Mahfudh:

الْحَدِيثُ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ بَلْ جَاءَ بِإِطْلَاقِهِ أَيْضًا لِلْمَوْقُوفِ (وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ وَنَحْوِهِ) وَالْمَقْطُوعِ (وَهُوَ مَا أُضِيفَ لِلتَّابِعِيِّ كَذَلِكَ)

“Sesungguhnya hadis itu bukan hanya yang dimarfu‘kan kepada Nabi saw saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang mauquf (dihubungkan dengan perkataan, dan sebagainya dari sahabat, dan pada apa yang maqthu‘ (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi‘in).

2.2 Kedudukan as-sunnah/al-hadist sebagai sumber ajaran islam

Kedudukan as- sunnah atau al hadist sebagai Sumber hukum Islam berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Jadi, jika terdapat suatu perkara yang maknanya tidak tercantum secara detail dalam Al-Quran, maka hadits dapat dijadikan sebagai sandaran. Setiap umat Islam juga tidak perlu ragu untuk menjadikan hadist sebagai sandaran hukum yang kedua setelah Alquran. Pasalnya, di dalam Alquran telah diterangkan bahwa manusia boleh berpedoman pada ucapan dan perbuatan dari Rasulullah (Berita Terkini, 2022). Allah SWT berfirman:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالرُّبْرِ ۖ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“(Mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Adz-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.” (QS. An-Nahl: 44).

Fungsi Hadits

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, hadits memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut:

1. Memperjelas Isi Al-Qur'an (Bayan At-Taqrir)

Fungsi hadits yang pertama yakni memperjelas isi Al-Qur'an, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Bayan taqrir di sebut juga dengan bayan al-Ta'kid atau bayan al-Isbat, yaitu sunah berfungsi untuk mengokohkan atau menguatkan apa yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an. Bayan taqrir juga disebut sebagai bayan al-muwafiq li al-nas alkitab. Hal ini karena kemunculan hadis-hadis itu senada atau searah dengan al-Qur'an.

2. Memberi Kepastian Hukum yang Tidak Ada dalam Al-Qur'an (Bayan At-Tasyri')

Fungsi hadits yang berikutnya adalah memberi kepastian hukum Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan bayan tasyri' adalah penjelasan tasyri' yang berupa mengadakan, mewujudkan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Rasulullah saw berusaha menunjukkan suatu hukum dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para sahabat yang tidak didapati jawabannya dalam al-Qur'an

3. Menafsirkan Isi Al-Qur'an (Bayan At-Tafsir)

Bayan al-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak dan umum. Maka fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian (tafshil) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih mujmal, memberikan taqyid atas ayat-ayat yang

masih mutlaq, serta memberikan takhshish atas ayat-ayat yang masih umum. Pada bayan at-tafsir Fungsi ini dalam menjelaskan perincian ayat-ayat al-quran dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bayan Tafshil

Yang dimaksud dengan bayan tafshil adalah peran Sunnah dalam menjelaskan atau merinci hal-hal yang bersifat global (mujmal) dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an seringkali bersifat umum, maka diperlukan penjelasan lebih detail agar dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Fungsi Sunnah sebagai bayan tafshil terlihat dalam contoh-contoh seperti perintah shalat, zakat, haji, dan qishash. Meskipun Al-Qur'an memerintahkan hal-hal tersebut, teknis pelaksanaannya tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, melainkan ditemukan dalam hadis-hadis Nabi Saw. Dengan demikian, Sunnah berperan penting dalam memberikan petunjuk operasional yang diperlukan untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Dalam perintah shalat misalnya, Al-Qur'an menyatakan *wa aqimu shalat* (dirikanlah shalat), yang merupakan kewajiban bagi umat Islam. Namun, Al-Qur'an tidak menjelaskan tata cara dan jumlah rakaatnya. Oleh sebab itu muncullah hadis yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan shalat, sebagaimana hadis: *"Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan shalat."*

2. Bayan Tayqid

Bayan taqyid atau mentaqyid ayat-ayat yang mutlaq. Kata mutlaq berarti kata yang menunjuk pada hakekat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Mentaqyid yang mutlaq artinya membatasi ayat-ayat yang mutlaq dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Misalnya sabda Nabi saw yang mentaqyid ayat yang mutlaq adalah: "Tangan pencuri tidak boleh dipotong, kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih". Hadis ini mentaqyid ayat 38 surat al-Maidah yang berbunyi:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

3. Bayan Al-Takhshish

Bayan Al-Takhshish atau mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Selain bersifat global (mujmal), Al-Qur'an juga memiliki ayat-ayat yang bersifat umum. Di sini, fungsi Sunnah adalah mengkhususkan (takhsis). Perbedaannya dengan bayan tafshil adalah, pada bayan tafshil, Sunnah menjelaskan tanpa pertentangan, sedangkan pada takhsis, Sunnah sebagai penjelas terkadang terlihat seolah ada pertentangan antara Al-Qur'an dan Sunnah secara lahiriah. Adapun contoh sunnah yang men-takhsish-kan al-Qur'an adalah : Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa setiap orang dihalalkan menikahi wanita-wanita bahkan juga berpoligami, tetapi dalam hadis dikatakan: “Tidak boleh seorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan 'ammah (saudara bapaknya), dan seorang wanita dengan khalah (saudara ibunya)” Dan juga pada hadist lain: *“Sesungguhnya Allah mengharamkan mengawini seseorang karena sepersusuan, sebagaimana halnya Allah telah mengharamkannya karena senasab”*

2.3 Macam-macam as-sunnah/al-hadist sebagai sumber ajaran islam

As-Sunnah atau Al-Hadist merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Dalam Islam, sunnah berperan sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Sunnah sendiri memiliki beberapa kategori berdasarkan berbagai aspek, seperti bentuk penyampaiannya, kualitas periwayatannya, serta isi atau kandungannya (Awalia Ramadhani, 2022). Berikut adalah beberapa pembagian sunnah yang umum digunakan dalam kajian ilmu hadist:

1. Berdasarkan Kualitas Periwayatannya (Sanad)

Dalam ilmu hadist, penting untuk mengetahui apakah suatu hadist dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam atau tidak. Oleh karena itu, hadist diklasifikasikan berdasarkan kualitas periwayatannya:

1. Hadist Mutawatir

Secara istilah hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang banyak, di mana secara kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk tidak berdusta terhadap hadis tersebut. Maksudnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi dalam tiaptiap tingkatan sanadnya, di mana secara akal mustahil mereka akan dapat menyalahi hadis tersebut.

2. Hadist Ahad

Secara etimologi, kata “âhâd” merupakan bentuk jama’ dari wâhid yang berarti satu. Maka khobar âhâd atau khobar wâhid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Secara istilah hadis âhâd ialah hadits yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi ataupun lebih dan tidak memenuhi syarat-syarat hadits masyhûr ataupun hadits mutawâtir.

2. Berdasarkan Kualitas Hadist

Hadist juga dinilai berdasarkan keakuratan dan keandalannya, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Hadist Shahih

Menurut Ajjaj al-Khatib hadis shahih, adalah hadis yang bersambung sanadnya melalui periwayatan perawi yang tsiqah dari perawi lain yang tsiqah pula sejak awal sampai ujungnya tanpa syudzuz dan tanpa illat. 6 Shubhi as-Shalih mendefenisikan hadis shahih yaitu; hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW, tidak syâdz, tidak terkena ‘illat dan semua rawi dalam hadis tersebut terdiri dari orang yang adil dan cermat.

2. Hadist Hasan

Sebagian ulama hadis mendefenisikan hadis hasan ialah Hadis yang pada sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh dusta, tidak terdapat kejanggalan pada matannya dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan yang sepadan maknanya. Adapaun Mayoritas ulama ahli hadis berpendapat bahwa hadis hasan adalah Hadis yang dinukilkan oleh seorang yang adil, (tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-

sambung sanadnya dan tidak terdapat 'illat serta kejanggalan pada matannya

3. Hadist Dhaif (Lemah)

Kata “dha’if” menurut bahasa berarti lemah sebagai lawan dari kata “qawiy” (kuat).¹ Maka sebutan hadis dha’if dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Secara istilah, Imam an-Nawawi mendefinisikan hadis dha’if, yaitu: Hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis shahih atau hadis hasan. Adapun pendapat dari Mahmud Thahhan yang mendefinisikan hadis dha’if sebagai hadis yang tidak terhimpun padanya sifat hadis hasan, karena kehilangan satu syarat dari beberapa syarat hadis hasan”

2.4 Penerapan as-sunnah/al-hadist dalam kehidupan sehari-hari

Hadist Nabi Muhammad ﷺ memiliki banyak manfaat dalam kehidupan seorang Muslim. As Sunnah menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah, muamalah (interaksi sosial), akhlak, maupun hukum Islam (Firdayanti et al., 2023). Berikut adalah beberapa contoh penerapan as-sunnah dalam kehidupan sehari-hari:

1. Dalam Ibadah

Menjaga shalat lima waktu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." (HR. Bukhari). Hal ini menunjukkan bahwa tata cara shalat yang benar harus mengikuti sunnah beliau. Selain shalat, puasa juga memiliki peran penting dalam ibadah. Selain puasa wajib di bulan Ramadan, Rasulullah ﷺ menganjurkan puasa sunnah seperti puasa Senin-Kamis dan Ayyamul Bidh. Selain itu, membaca doa harian juga merupakan bagian dari sunnah yang diajarkan Nabi ﷺ. Beliau mengajarkan doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum tidur, doa keluar dan masuk rumah, serta doa saat bepergian.

2. Dalam Muamalah (Interaksi Sosial)

Kejujuran dalam berdagang merupakan nilai penting yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di hari kiamat." (HR. Tirmidzi). Nilai kejujuran ini tidak hanya berlaku dalam perdagangan, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai profesi dan bisnis di kehidupan

modern. Selain itu, menjaga silaturahmi juga merupakan ajaran penting dalam Islam. Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." (HR. Bukhari & Muslim). Dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat diaplikasikan dengan mengunjungi keluarga, menghubungi teman, atau bersikap baik kepada tetangga.

3. Dalam Akhlak dan Perilaku Sehari-hari

Berbicara dengan kata-kata baik merupakan salah satu ajaran penting yang ditekankan oleh Nabi ﷺ. Beliau bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." (HR. Bukhari & Muslim). Selain itu, menebarkan senyum juga merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan Islam. Rasulullah ﷺ bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." (HR. Tirmidzi). Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap ramah dan menyebarkan energi positif kepada sesama. Selain itu, menghormati orang tua juga merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Nabi ﷺ bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." (HR. Ahmad). Ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai bagian dari akhlak mulia.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

As-Sunnah atau Al-Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki peran fundamental dalam membimbing umat Islam. Sebagai penjelas wahyu, As-Sunnah tidak hanya berfungsi untuk menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, tetapi juga memberikan rincian hukum-hukum syariat yang belum dijelaskan secara eksplisit. Melalui berbagai bentuknya, seperti perkataan (qauli), perbuatan (fi'li), ketetapan (taqrir), serta sifat dan keadaan Nabi Muhammad ﷺ, As-Sunnah menjadi pedoman yang tak terpisahkan dalam membangun kesempurnaan ajaran Islam yang komprehensif dan aplikatif.

Para ulama, baik ahli hadis, ahli Ushul, maupun ahli Fiqh, memiliki perspektif berbeda dalam mendefinisikan As-Sunnah. Ahli hadis memandangnya sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi ﷺ, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul, tanpa membedakan relevansinya dengan hukum syara'. Sementara ahli Ushul membatasi pengertian Sunnah hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan hukum syara'. Ahli Fiqh, di sisi lain, memandang Sunnah sebagai salah satu dari lima hukum Islam (wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah).

Kedudukan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam tidak dapat diragukan lagi. Fungsi utamanya meliputi memperjelas isi Al-Qur'an (bayan taqrir), menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an (bayan tasyri'), serta menafsirkan ayat-ayat yang bersifat global, mutlak, atau umum (bayan tafsir). Melalui fungsi-fungsi ini, As-Sunnah menjadi penuntun praktis dalam ibadah, muamalah, akhlak, dan kehidupan sosial umat Islam.

Penerapan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai aspek, mulai dari ibadah seperti shalat, puasa, dan doa harian, hingga interaksi sosial seperti kejujuran dalam berdagang dan menjaga silaturahmi. Selain itu, As-Sunnah juga mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia, seperti berbicara dengan kata-kata baik, menebarkan senyum, dan berbakti kepada orang tua. Dengan demikian, As-Sunnah tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga pedoman hidup yang membentuk kepribadian dan perilaku umat Islam sesuai dengan teladan Rasulullah ﷺ.

Secara keseluruhan, As-Sunnah atau Al-Hadits merupakan sumber ajaran Islam yang integral dan tak terpisahkan dari Al-Qur'an. Keberadaannya memperkaya pemahaman dan praktik ajaran Islam, menjadikannya relevan dan aplikatif dalam setiap zaman dan kondisi. Melalui As-Sunnah, umat Islam dapat meneladani kehidupan Rasulullah ﷺ sebagai uswatun hasanah (teladan terbaik) dalam mencapai kesempurnaan iman dan akhlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Awalia Ramadhani. (2022). *3 Macam Sunnah dalam Islam: Sunnah Qauliyah, Fi'liyah, dan Taqririyah*. DetikHikmah. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6422086/3-macam-sunnah-dalam-islam-sunnah-qauliyah-filiyah-dan-taqririyah>
- Berita Terkini. (2022). *Kedudukan Hadits sebagai Sumber Hukum Islam*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/berita-terkini/kedudukan-hadits-sebagai-sumber-hukum-islam-1yP5Wivbfo7/3>
- Firdayanti, A., Aulia, L., Bukhori, A., Noviani, D., Raden, U., Palembang, F., Al-Qur'an, I., Indralaya, A.-I., Ilir, O., Selatan, S., Kunci, K., Hadist, S., & Sehari-Hari, K. (2023). Studi Hadist Dan Pengimplementasiannya Dalam Kehidupan Sehari Hari. *Jurnal SOcial, Educational, Learning And Language*, 1(2), 219–232. <https://doi.org/10.1234/sell>
- Helmina, S.Ag, M. S. (2016). *Ulumul Hadis*.
- Kaharuddin, K., & Sahid, A. (2018). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, Dan Orientalis). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2, 457–467. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i2.174>
- Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif Kh. Hasyim Muzadi. *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 93–116. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>
- Rizadiliyawati, R., & Agustiar, A. (2024). Relevansi Ajaran Al-Qur'an Dan Hadist Dalam Era Modern. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4, 1941–1950. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5508>
- Sebagai, K. A., Hukum, S., Agama, I., Negeri, I., & Metro, I. (2019). *PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MILLENIAL Antiya Safira Prajayanti*. 03(2), 255–270.
- Syukur, taufik A. (2022). *pengantar studi islam.pdf* (Arifin Zainul (ed.); 1st ed.). PENERBIT KARYA NAKTI MAKMUR.
- Wehr, H., & Cowan, J. M. (2020). *A Dictionary of Modern Written Arabic*. . [www.bnpublishing.com. https://books.google.co.id/books?id=vVeWzQEACAAJ](https://books.google.co.id/books?id=vVeWzQEACAAJ)